



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI MELALUI LINE MESSENGER**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
meyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ELISABETH LAKSMI HAPSORO PUTRI

110101141220135

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI MALALUI LINE MESSENGER**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S -1) Ilmu Hukum

Oleh :

ELISABETH LAKSMI HAPSORO PUTRI

110101114120135

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui ,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Hendro Saptono, S.H.,M.Hum)

(Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum)

NIP. 195910051986031001

NIP. 96108171987032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI MALALUI LINE MESSENGER**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ELISABETH LAKSMI HAPSORO PUTRI

11010113140399

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua

Hendro Saptono, S.H.,M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP. 96108171987032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 19620410 198703 1 003

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 19650318 199003 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2018

Meterai
Rp 6.000,-

ELISABETH LAKSMI HAPSORO PUTRI

NIM 11010114120135

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan

(Filipi 4:13)



*Sebuah persembahan kepada kedua orang tuaku
Papa Djarod Padakova dan Mama Inary Wisnandari
Atas segala nasehat dan doa yang diberikan.*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI LINE MESSENGER

Kegiatan bisnis perdagangan melalui LINE *messenger* yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yang khususnya melalui *chatting*, yang dimana transaksi elektronik diatur pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat dua pokok masalah, bagaimana keabsahan transaksi elektronik dan bagaimana perlindungan bagi konsumen yang bertransaksi melalui Line Messenger.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yang kemudian dihasil penelitian di lapangan diolah dengan deskriptif-analitis.

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan responden yang akan diberikan kuesioner dengan melakukan broadcast message yaitu pengiriman jasa pesan singkat ke banyak tujuan. Kemudian memilih responden yang pernah melakukan transaksi jual beli melalui LINE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai transaksi jual-beli melalui LINE tidak jauh berbeda dengan pengaturan jual beli konvensional yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dimana persyaratannya yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, hanya saja transaksinya dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik dalam hal ini melalui LINE sedangkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha jika dalam praktik jual-beli yang dilakukan melalui LINE adalah dengan melakukan penggantian barang, ganti rugi, dan memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian.

Kata kunci: Transaksi Elektronik, Aspek Hukum, Perlindungan Konsumen , Perjanjia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI LINE MESSENGER” dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah dicapai ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan menjadi awal untuk penulis dalam meraih cita-cita dalam menggapai tujuan hidup.

Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar program Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, yang semuanya itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada didalam diri penulis. Walaupun demikian, penulisan hukum ini tidak akan selesai sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya dukungan dari kedua orang tua penulis serta pihak-pihak lain yang terlibat. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang diberikan olehNya sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro
3. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta para Pembantu Dekan
4. Bapak Muhyidin,S.A.g., MH., selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Marjo, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Bapak Hendro Saptono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan saran dan arahan mengenai materi penulisan hukum serta tidak bosan-bosannya memberi semangat serta ilmu yang sangat berguna bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini
7. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan saran,arahan,semangat dan ilmu yang sangat berguna kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.
8. Bapak Marjo, S.H., M.Humselaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan pesan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.
9. Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan sejak penulis pertama kali menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis berharap, semoga penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi penulis pada khususnya dan untuk perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya.

Semarang, 20 Maret 201
Penulis

Elisabeth Laksmi Hapsoro Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. SISTEMATIKA PENELITIAN	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas-asas Perjanjian	8
3. Syarat Sahnya Perjanjian	10
4. Para Pihak dalam Perjanjian	13
5. Pengertian Prestasi	13
6. Pengertian Wanprestasi	14
7. Jual – Beli menurut KUHPerdara	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Elektronik	16
1. Pengertian Transaksi Elektronik	16

2.	Jenis Transaksi Elektronik.....	18
3.	Mekanisme dan Karakteristik <i>E-Commerce</i>	23
4.	LINE Messenger.....	27
C.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen.....	28
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen	28
2.	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	29
3.	Pengertian Konsumen.....	32
4.	Hak dan Kewajiban Konsumen	36
5.	Pengertian Pelaku Usaha	37
6.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	38
7.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	40
8.	Perlindungan Produk Di Indonesia	41
BAB III	METODE PENELITIAN	44
A.	Metode Pendekatan	46
B.	Spesifikasi Penelitian.....	47
C.	Metode Pengumpulan Data	47
D.	Metode Analisis Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A.	Keabsahan Transaksi Jual Beli Dalam Transaksi Elektronik (LINE) di Indonesia.	51
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui LINE di Indonesia	58
1.	Pengertian LINE dan Hasil Penelitian terhadap beberapa Konsumen dan Pelaku Usaha	58
2.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi <i>E-commerce</i> Melalui LINE	71

BAB V PENUTUP 84

 A. Kesimpulan 84

 B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

